



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN MASA TRANSISI PENERAPAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Nomor 17 dan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Pemerintah Daerah harus melaksanakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah diundangkan yang jatuh pada tanggal 2 Agustus 2021;
 - b. bahwa pedoman pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung akan menjadi salah satu pengaturan Bangunan Gedung yang diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022;
 - c. bahwa guna kepastian hukum dan memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan Persetujuan Bangunan Gedung maka perlu diatur pedoman penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung pada Masa Transisi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Bangunan Gedung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Masa Transisi Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67)
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MASA TRANSISI
PENERAPAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
6. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

7. Masa Transisi adalah masa peralihan dari satu keadaan, tindakan, kondisi, tempat dan sebagainya ke keadaan, tindakan, kondisi atau tempat lain, dalam Peraturan Bupati ini adalah masa peralihan dari IMB ke PBG.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelayanan PBG di Daerah pada masa transisi dari IMB ke PBG sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati untuk :
 - a. mewujudkan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan tata ruang, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung sesuai aturan perundang-undangan;
 - b. memberikan kepastian hukum kepada pemilik bangunan dalam rangka penyelenggaraan PBG;
 - c. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
 - d. ketertiban dalam penyelenggaraan perizinan / nonperizinan di Daerah seperti pemungutan retribusinya atas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
MASA TRANSISI IMB KE PBG

Pasal 3

- (1) Masa Transisi pelayanan IMB diubah menjadi PBG terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- (2) Pada Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan teknis IMB berlaku bagi PBG, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula pada program Dispensasi IMB.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Tarif Retribusi PBG pada Masa Transisi berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Penatausahaan Pendapatan Retribusi IMB berlaku juga bagi Penatausahaan Pendapatan Retribusi PBG, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala DPMPTSP menyelenggarakan sistem pendataan PBG dan sinkronisasi data pelayanan IMB selama ini dan mengkoordinasikannya dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung wajib:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - b. melakukan penertiban dan melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait guna melaksanakan penertiban; dan
 - c. menyelenggarakan sistem pengelolaan data Bangunan Gedung;sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala DPMPTSP dan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, IMB yang telah diterbitkan setelah batas akhir waktu penerbitan IMB untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Agustus 2021
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 60



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009